

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT MITRA INVESTINDO Tbk
(“Perseroan”)

1. **Bahasa Rapat**
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
2. **Waktu dan Tempat Rapat**
Rapat diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Senin, 12 April 2021
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Wyndham. Jl. Casablanca No.18, Jakarta Selatan
3. **Peserta Rapat**
 - a. Yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. **Pimpinan Rapat**
 - a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
 - c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
5. **Kuorum Rapat**
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah:
 - a. Dalam Kuorum RUPS Mata Acara 1 sampai 4 dan 6 dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - b. Kuorum RUPS Mata Acara 5 sesuai ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Rapat sah jika dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. **Prosedur Tanya Jawab**
Untuk prosedur tanya jawab ditentukan tata cara sebagai berikut :
 - Setelah Pimpinan Rapat membacakan dan menjelaskan setiap mata acara, Pimpunan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan.
 - Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan
 - Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi: (i) nama pemegang saham, (ii) jumlah

saham yang diwakili, dan (iii) pertanyaan atau tanggapannya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.

- Pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan akan membacakan pertanyaannya, setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat.
- Pimpinan Rapat atau Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan untuk setiap 3 (tiga) penanya, atau jika kurang dari 3 (tiga) penanya, maka pertanyaan akan langsung dijawab oleh Pimpinan Rapat atau wakilnya.
- Setiap pertanyaan dan/atau tanggapan atau usulan yang disampaikan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat; bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- Pimpinan Rapat berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan dan/atau tanggapan yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

7. **Prosedur Pemungutan Suara**

- a. Setiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut:
 - Mengangkat tangan untuk yang tidak setuju setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju.
 - Mengangkat tangan untuk yang blanko setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara blanko (yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju). Untuk keperluan tersebut para Pemegang Saham atau kuasanya menyebutkan jumlah saham yang diwakilinya dengan menyerahkan kartu suara kepada Petugas yang akan menghitung jumlah suara blanko dan/atau tidak setuju.
- c. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat

8. **Keputusan Rapat**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui:

- a. Mata Acara RUPS 1 sampai 4 dan 6 sesuai Pasal 12 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata Acara RUPS 5 sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 42 butir (a) POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Jakarta, 12 April 2021

ttd

Direksi Perseroan